



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289

K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.1/1927.b

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK IT DARUSSUNNAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : Surat permohonan yayasan Al Ihsan Nomor : 21/IKHWA-4/D/2006 tanggal, 28 Maret 2006
- Memimbang** : a. bahwa yayasan Al Ihsan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Parasiswa masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
c. Nomor : 0126 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 46777 / C / 1991 perihal Pelunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

M E M U T U S K A N

- Mengatakan** :
Kesatu : Memberikan ijin kepada :
Yayasan : AL - IHSAN
Alamat : Jl. Hm. Saibini 126 (Perum Gdya Muslim) Kebumen
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : IT - DARUSSUNNAH
Alamat : Jl. Hm. Saibini 126 (Perum Gdya Muslim) Kebumen
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Pemberian ijin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut kembali
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 29 JUNI 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. H. MAHAR MOEGHYONO HN
Pembina Tingkat I
NIP. 500073446

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kabid Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD / GOPTKI Prop. Jateng
3. Yth. Ketua IGTKI - PGRI Prop. Jateng
4. Yth. Kabid Pendidikan TK/SD Kab. Kebumen
5. Yth. Kepala UPT Dinas P dan K Kec. Kebumen